



Strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Perhutanan Sosial

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Tiara Nurul Hidayah Universitas Muhammadiyah Jakarta tiarunurul@gmail.com +6289513887520</p> <p>Abdul Rahman Universitas Muhammadiyah Jakarta abdul.rahman@umj.ac.id</p>	<p>ISSN: 3046-8507 Vol. 2, No. 3, November 2025 http://almufi.com/index.php/AJSH</p>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hidayah, T. N., (2025). Strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Perhutanan Sosial. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 296-302.

Abstrak

Program perhutanan sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses legal terhadap pengelolaan hutan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan partisipasi, keterbatasan pendamping, dan rendahnya kontribusi perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan menggunakan teori strategi organisasi Geoff Mulgan (2009) yang terdiri dari lima indikator: tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program perhutanan sosial dalam aspek tujuan telah mencerminkan orientasi pada kesejahteraan masyarakat, namun belum dipahami merata oleh semua pihak. Pada aspek lingkungan, ditemukan tantangan berupa keterbatasan regulasi dan koordinasi lintas sektor. Pengarahan strategi sudah ditetapkan melalui kebijakan nasional, tetapi belum maksimal diimplementasikan di daerah. Pada aspek tindakan, telah dilakukan pelatihan dan pemberdayaan, meskipun belum merata. Terakhir, aspek pembelajaran menunjukkan evaluasi telah dilakukan namun belum sepenuhnya menjadi dasar perbaikan kebijakan. Secara umum, strategi yang diterapkan masih belum optimal. Sehingga perlu diperkuat dengan peningkatan sinergi pusat dan daerah, perbaikan sistem pendampingan, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi, Perhutanan Sosial, Partisipasi Masyarakat

Abstract

The Social Forestry Program aims to improve community welfare through legal access to forest management. However, its implementation still faces various challenges such as unequal participation, limited facilitators, and low contributions from women. This study aims to analyze the strategy of the Directorate General of Social Forestry at the Ministry of Forestry in increasing community participation, using Geoff Mulgan's (2009) organizational strategy theory, which consists of five indicators: goals, environment, direction, action, and learning. This study employs a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results indicate that the strategy of the Directorate General of Social Forestry in enhancing community participation in the Social Forestry program reflects a focus on community welfare in terms of goals, but it is not yet equally understood by all parties. Regarding the environment aspect, challenges such as limited regulations and cross-sector coordination were identified. The strategic direction has been set through national policies but has not been fully implemented at the regional level. In terms of action, training and empowerment have been conducted, although unevenly. Finally, the learning aspect shows that evaluations have been carried out but have not fully served as a basis for policy improvements. Overall, the strategy applied is still not optimal. Therefore, it needs to be strengthened by improving synergy between central and regional authorities, enhancing the facilitation system, and encouraging more inclusive and sustainable community participation.

Key Words: Strategy, Social Forestry, Community Participation

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang menjadi modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Salah satu sumber daya penting adalah hutan. Program Perhutanan Sosial (PS) mulai berkembang sejak 1990-an dengan skema awal Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diresmikan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 622/1995. Tonggak penting terjadi pada 2007 dengan Permenhut No. 37/2007, dan sejak 2016 seluruh skema PS disatukan dalam Permen LHK No. P.83/2016. PS merupakan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal atau adat sebagai aktor utama untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga lingkungan, dan mendukung dinamika sosial budaya. Skemanya mencakup Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Salah satu skema penting adalah KK, yang bertujuan memberdayakan masyarakat sekitar hutan melalui akses setara dan legal dalam pengelolaan, guna meningkatkan kemampuan serta kesejahteraan masyarakat (Weni et al., 2020).

Capaian total luas PS pada tahun 2025 sebesar 6.882.159,90 Ha. Yang didalamnya terdiri 1.334.645 Kepala Keluarga (KK) dan 10.909 Surat Keputusan (SK) di 38 provinsi. Dengan jumlah skema Perhutanan Sosial HA sebanyak 136, HD sebanyak 2.124, HTR sebanyak 2.837, HKM sebanyak 3.429, dan KK sebanyak 1.095 dengan total keseluruhan 9.621.

Tabel 1.1 Jumlah Data Skema Perhutanan Sosial Periode 2020 - 2024

Periode	HA	HD	HTR	HKM	KK
2020	10	97	8	183	76
2021	11	238	3	333	252
2022	22	190	9	428	25
2023	23	286	6	524	2
2024	5	401	3	322	0

Sumber: goksups.menlhk.go.id (diolah peneliti 2025)

Berdasarkan data lima tahun terakhir (2020–2024), skema HD dan HKm menunjukkan perkembangan paling signifikan, mencerminkan meningkatnya minat dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis desa dan kelompok. Sebaliknya, skema HA dan KK mengalami penurunan tajam pada tahun 2024, yang dapat mengindikasikan adanya kendala legalitas, konflik kepentingan, atau perubahan kebijakan. Sementara itu, HTR konsisten menunjukkan angka yang rendah setiap tahunnya, mengisyaratkan adanya tantangan teknis atau rendahnya minat masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis tanaman kayu produksi. Fluktuasi jumlah skema ini secara umum mencerminkan dinamika kebijakan pemerintah, efektivitas pendampingan, serta beragamnya minat dan kapasitas masyarakat dalam memilih

dan menjalankan skema PS. Yang seharusnya pada setiap tahunnya terjadi peningkatan, agar bisa dikategorikan baik.

Tabel 1.2 Data Pendamping Perhutanan Sosial

Kategori Pendamping	Perhutanan Sosial
Penyuluh Pegawai Negeri Sipil	944
Penyuluh Kehutanan Swasta	3
Penyuluh LSM	134
Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	310
Bakti Rimbawan	216
Local Champion	172
Lainnya	358
Total	2.137

Sumber: gokups.menlhk.go.id (diolah peneliti 2025)

Berdasarkan data pendamping Perhutanan Sosial yang berjumlah total 2.137 orang, terlihat bahwa jumlah penyuluh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), hanya sebanyak 944 orang. Meskipun angka ini merupakan jumlah terbesar dibanding kategori lain, secara keseluruhan angka tersebut masih tergolong minim jika dibandingkan dengan cakupan luas wilayah perhutanan sosial di seluruh Indonesia yang terus berkembang setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pendamping non-pemerintah sangat tinggi, terlihat dari tingginya jumlah penyuluh swadaya masyarakat (310), Bakti Rimbawan (216), Local Champion (172), LSM (134), serta kategori lainnya (358). Sementara penyuluh dari sektor swasta hanya berjumlah 3 orang, memperkuat kesenjangan peran sektor formal dalam pendampingan. Minimnya jumlah penyuluh resmi dari KLHK ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan kualitas, keberlanjutan, dan efektivitas program PS, terutama di daerah terpencil atau kawasan dengan keterbatasan sumber daya manusia.

Capaian program PS di Provinsi Riau hingga Maret 2022 masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 127.455,26 hektar atau kurang dari 10% dari total potensi areal yang tercantum dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 1.297.843 hektar. Rendahnya capaian ini menunjukkan belum optimalnya peran Pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong percepatan PS, meskipun program ini berperan penting dalam memberikan akses kelola hutan yang legal dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) yang dibentuk pun belum berjalan maksimal akibat persoalan anggaran. Padahal, terdapat sumber pendanaan potensial seperti Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah pusat melalui KLHK bahkan telah menetapkan perhutanan sosial sebagai salah satu prioritas penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, ketidakseriusan dalam percepatan PS dikhawatirkan dapat memperparah konflik agraria dan mempersempit ruang hidup masyarakat, sehingga diperlukan komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program perhutanan sosial (Elang, 2023). disebabkan oleh sejumlah faktor struktural dan kebijakan yang belum berpihak pada masyarakat. Pengelolaan kawasan hutan di Riau masih didominasi oleh perusahaan besar di sektor kehutanan dan perkebunan, sehingga akses masyarakat lokal dan adat terhadap hutan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini diperparah oleh tingginya intensitas konflik agraria serta ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dan perusahaan pemegang konsesi, yang menghambat proses legalisasi dan pelibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga belum optimal, karena perhutanan sosial belum dianggap sebagai prioritas utama dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD. Banyak Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang telah memperoleh izin, namun belum dapat menjalankan kegiatannya karena kelembagaan yang lemah dan belum tersusunnya dokumen rencana kelola. Kurangnya regulasi daerah yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat juga turut menyebabkan masyarakat merasa kurang percaya diri untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan secara legal dan berkelanjutan (Open Parliament, 2024).

Partisipasi masyarakat dalam program PS di Provinsi Papua menunjukkan masih tergolong rendah akibat berbagai hambatan struktural dan kelembagaan. Salah satu penyebab utama adalah belum terintegrasinya program ini ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan, sehingga tidak menjadi prioritas daerah. Selain itu, adanya dualisme regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal

pengakuan dan penetapan wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), menimbulkan kebingungan dan memperlambat proses legalisasi. Minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah juga menjadi kendala signifikan, di mana dana bagi hasil dari sektor kehutanan seperti DBH-DR belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perhutanan sosial. Di sisi lain, masih sedikit produk hukum daerah yang secara tegas melindungi hak masyarakat adat atas kawasan hutan. Keterbatasan pendampingan serta rendahnya kapasitas kelompok masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari juga turut memengaruhi rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini (Seknas FITRA, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi masyarakat masih berada pada tingkat partisipasi yang rendah, yaitu pada jenjang *nonparticipation* atau *tokenism*. Pada tahap ini, masyarakat mungkin hanya dilibatkan sebatas konsultasi atau menerima informasi, tetapi tidak memiliki kekuatan nyata dalam menentukan arah kebijakan atau proses pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung program PS, termasuk belum optimalnya pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), serta kurangnya regulasi daerah yang menjamin perlindungan hak masyarakat adat atas kawasan hutan.

B. Metodologi

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017) metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki kondisi objek alamiah dengan cara mempelajari secara mendalam, bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memberikan jawaban yang rinci terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan data yang lebih komprehensif, mendalam, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang terjadi baik di masyarakat maupun dalam organisasi yang menjadi objek penelitian. Upaya untuk melihat strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Perhutanan Sosial menggunakan teori strategi organisasi yang diajukan oleh Geoff Mulgan (2009:11) (dalam Candra Kirana et al., 2024). Teori ini menjelaskan bahwa strategi publik adalah penggunaan sumber daya dan kekuatan publik oleh lembaga-lembaga pemerintah secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, publik merujuk pada warga negara atau masyarakat. Mulgan juga menyatakan bahwa strategi publik memberikan panduan mengenai bagaimana pemerintah berpikir dan bertindak, dengan strategi terbaik yang dapat memberikan kejelasan mengenai apa yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Dengan lima (5) tahap yaitu tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran.

1. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sulistyono-Basuki (dalam Sa'adiyah & Wasisto, 2019), teknik ini merujuk pada penentuan informan yang sesuai dengan keinginan peneliti berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan pemilihan, peneliti menetapkan kriteria yang jelas untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari informan yang memiliki pemahaman mengenai permasalahan partisipasi masyarakat di perhutanan sosial, serta masyarakat yang berpotensi terlibat langsung sebagai pelaku yang turun langsung dalam kegiatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Beberapa teknik analisis data yang dilakukan antara lain Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Dengan melakukan ketiga langkah analisis data kualitatif secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas, peneliti dapat mengolah data yang dikumpulkan secara sistematis dan mendapatkan kesimpulan yang kredibel dan didukung oleh bukti yang kuat.

4. Teknik Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono validitas data adalah tingkat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui metode triangulasi. Triangulasi adalah proses verifikasi

keberadaan data yang dikumpulkan dari satu sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya, serta melakukan pengecekan pada waktu yang berbeda.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tujuan

Dalam kerangka strategi Geoff Mulgan, indikator tujuan mencerminkan arah jelas organisasi, mencakup visi jangka panjang, nilai inti, dan komitmen perubahan sosial. Pada Program Perhutanan Sosial (PS), tujuan tidak hanya memberi akses legal, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. PS bertujuan memperluas pemerataan akses lahan, mengurangi konflik tenurial, serta mengubah stigma masyarakat dari “perambah” menjadi pengelola hutan yang sah dan bertanggung jawab. Melalui kelompok PS, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan, serta didukung dengan pelatihan, pendampingan, permodalan, dan akses pasar. Selain menjaga lingkungan, PS diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal melalui hasil hutan bukan kayu. Namun, implementasi menghadapi kendala, khususnya keterlibatan perempuan. Sistem berbasis kepala keluarga dan norma patriarkal membuat kontribusi perempuan kurang tercatat, meski mereka aktif. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pendataan dan pelibatan kelompok rentan agar partisipasi benar-benar inklusif. Secara prinsip, tujuan PS sudah transformative menghapus ketimpangan akses, mengurangi marginalisasi, dan menegaskan masyarakat sebagai subjek pengelolaan hutan. Tetapi, keberhasilan masih bergantung pada penerjemahan prinsip partisipasi ke praktik lapangan, termasuk pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan kesetaraan gender. Dengan demikian, indikator tujuan program ini sudah mengarah pada kebermanfaatan publik, meski masih menghadapi tantangan struktural, budaya, dan teknis.

2. Lingkungan

Indikator lingkungan merujuk pada faktor eksternal yang memengaruhi arah dan keberhasilan kebijakan, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kelembagaan. Dalam Program Perhutanan Sosial, dinamika lingkungan sangat menentukan tingkat partisipasi dan keberlanjutan program. Pelaksanaannya melibatkan banyak aktor lintas sektor (pemerintah, KPH, LSM, lembaga keuangan, masyarakat) dengan dasar hukum Perpres No. 28/2023. Kolaborasi ini memperlancar proses perizinan, pendampingan, dan penguatan kapasitas, meski tantangan besar masih muncul dari faktor sosial-budaya dan lemahnya kelembagaan lokal. Struktur patriarkal membatasi partisipasi perempuan, sementara pendataan berbasis kepala keluarga membuat kontribusi mereka kurang terlihat. Keterbatasan penyuluh, anggaran, dan infrastruktur juga menghambat efektivitas. Namun di beberapa wilayah, pendamping aktif mampu mendorong keterlibatan perempuan dalam pelatihan, usaha, dan peningkatan pendapatan keluarga. Keberhasilan program sangat dipengaruhi kemampuan adaptasi terhadap budaya lokal, koordinasi kelembagaan yang kuat, serta pengarusutamaan gender. Lingkungan eksternal bukan hanya faktor penentu, tetapi juga peluang strategis untuk memperluas partisipasi masyarakat secara adil dan berdaya.

3. Pengarahan

Indikator pengarahan merujuk pada kepemimpinan, regulasi, dan mekanisme komunikasi untuk memastikan arah strategis program tercapai. Dalam Program Perhutanan Sosial, pengarahan diberikan melalui regulasi (Permen LHK No. 9/2021, Perpres No. 28/2023), pelatihan, bimtek, sosialisasi, dan koordinasi lintas lembaga. Namun implementasi di lapangan masih terbatas karena minimnya SDM, anggaran, dan distribusi pendampingan. Dari hampir 10.000 SK, hanya sekitar 1.600 kelompok mendapat pendampingan resmi. Pelatihan UPT sering terlambat, koordinasi pusat-daerah belum optimal, dan komunikasi regulasi tidak merata. Akibatnya, pendamping kerap bekerja tanpa arahan jelas, sementara perbedaan tafsir kebijakan menimbulkan ketidaksesuaian implementasi. CSO sering mengisi kekosongan pengarahan, tetapi koordinasi dengan pemerintah kurang intensif. Hambatan struktural, keterbatasan informasi, dan norma sosial budaya turut melemahkan efektivitas pengarahan yang inklusif. Secara keseluruhan, meskipun kerangka regulasi sudah tersedia, efektivitas pengarahan masih lemah. Diperlukan mekanisme pengarahan yang lebih sistematis, desentralisasi, peningkatan kualitas SDM pendamping, serta pelibatan aktor lokal agar pengarahan benar-benar menjadi pendorong implementasi program yang inklusif dan berkeadilan.

4. Tindakan

Indikator tindakan mencerminkan langkah konkret organisasi dalam mewujudkan strategi, seperti pelatihan teknis, workshop tahunan, pendampingan, dan pengarusutamaan gender. Program Perhutanan Sosial telah melaksanakan pelatihan kapasitas usaha, agroforestri, permodalan, dan pemasaran, baik di tingkat pusat maupun tapak. Namun, tantangan besar masih muncul: jumlah pendamping terbatas, anggaran minim, kelembagaan kelompok lemah, serta sistem perizinan berbasis kepala keluarga yang mengurangi pengakuan formal terhadap perempuan. Partisipasi masyarakat umumnya masih pada tahap *Tokenism* (informing, consultation, placation) menurut tangga partisipasi Arnstein, sehingga peran perempuan lebih bersifat simbolis. Banyak inisiatif inklusif justru datang dari LSM dan pendamping lokal, bukan sistem formal. Meski begitu, sudah ada indikasi kemajuan melalui terbentuknya kelompok usaha perempuan dan forum lokal. Agar partisipasi substantif tercapai, perlu reformasi struktural dalam pencatatan, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, serta kebijakan afirmatif yang berpihak pada kelompok rentan. Secara keseluruhan, tindakan program menunjukkan komitmen pemberdayaan, tetapi efektivitasnya masih lemah. Penguatan kelembagaan, distribusi pelatihan yang adil, alokasi anggaran memadai, dan keterlibatan nyata perempuan menjadi kunci untuk memastikan program berjalan inklusif, berkelanjutan, dan a

5. Pembelajaran

Indikator pembelajaran menekankan evaluasi dan refleksi berkelanjutan untuk memastikan strategi adaptif dan responsif. Dalam Program Perhutanan Sosial, evaluasi dilakukan melalui pemantauan rutin, laporan pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat, serta forum koordinasi. Hasil evaluasi menyoroti perlunya penguatan kelembagaan kelompok (termasuk perempuan), akses pasar, permodalan, serta replikasi model usaha yang berhasil. Namun, sistem pendataan berbasis kepala keluarga membuat kontribusi riil perempuan kurang tercatat. Evaluasi cenderung administratif dan belum sepenuhnya menangkap kualitas partisipasi maupun perubahan sosial. Masukan dari organisasi masyarakat sipil dan pembentukan *focal point* gender di kementerian menjadi langkah positif, meski koordinasi antar-lembaga masih lemah. Di tingkat komunitas, pembelajaran menekankan pentingnya peningkatan pelatihan, bukti nyata manfaat program, serta evaluasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Data yang bias gender dan terbatas harus dibenahi agar perbaikan lebih menyeluruh. Kesimpulannya, strategi pembelajaran sudah berjalan tetapi masih perlu diperkuat. Evaluasi harus partisipatif, inklusif, dan lintas pemangku kepentingan, sehingga hasilnya tidak sekadar laporan administratif, melainkan dasar perbaikan program yang berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Strategi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Perhutanan Sosial ini masih belum optimal. Karena dalam pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketimpangan partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya pendamping. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pada indikator:

1. Tujuan Strategi lembaga dalam menetapkan visi program cukup jelas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Namun, tidak semua stakeholder memiliki pemahaman yang merata terhadap tujuan tersebut.
2. Lingkungan Terdapat tantangan dari faktor sosial-budaya, regulasi, serta kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Pengarahan Arah kebijakan strategis telah ditentukan melalui peraturan nasional, namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak konsisten di tingkat daerah. Kurangnya koordinasi menyebabkan ketimpangan pelaksanaan di lapangan.
4. Tindakan Upaya nyata seperti pelatihan, penyuluhan, dan kemitraan telah dilakukan, namun belum merata di seluruh wilayah. Minimnya pendamping profesional menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan program secara menyeluruh. Pada aspek inilah, perspektif partisipasi masyarakat termasuk pada level partisipasi simbolis (tokenism) karena masyarakat sering dilibatkan pada penerima informasi dan peserta kegiatan, bukan sebagai pengambil keputusan utama.

5. Pembelajaran Evaluasi terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial sudah dilakukan, namun umpan balik belum optimal. Hasil evaluasi belum sepenuhnya menjadi dasar perbaikan kebijakan atau strategi implementasi selanjutnya.

E. Referensi

- Amalia, A. S., & Maulana, A. (2023). Evaluasi Program Perhutanan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.124>
- Bahar, M. A. (2024). Manajemen Strategis Ekspansi Internasional Untuk Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Boang Manalu, A. G., Subono, N. I., & Putri, R. D. D. G. S. (2022). Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi. *Jurnal Perempuan*, 27(1), 85–99. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i1.666>
- Candra Kirana, S., Mawar, M., Ahmad Dahlan, J. K., Ciputat, K., & Tangerang Selatan, K. (2024). Strategi Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. 2(3), 284–305. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1338>
- KLHK. (2022). Perhutanan Sosial. KLHK. Diakses tanggal 5 Juli 2025 dari <https://www.menlhk.go.id/program/perhutanan-sosial/>
- Open Parliament – Indonesian Parliamentary Center. (2024, 4 Desember). Ranperda Perhutanan Sosial. Open Parliament. Diakses tanggal 5 Juni 2025, dari <https://openparliament.id/2024/12/04/perda-perhutanan-sosial/>
- Pengelolaan Perhutanan Sosial Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan
- Sa'adiyah, U., & Wasisto, J. (2019). Evaluasi Informasi Berbasis Web Pada Konten Kanal Youtube "Kok Bisa?" Universitas Diponegoro.
- Seknas FITRA. (2020, Maret 15). Problematika perhutanan sosial di Tanah Papua: Menagih komitmen kebijakan dan anggaran [PDF]. Seknas FITRA. Diakses tanggal 1 Juni 2025 dari <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2022/03/Problematika-Perhutanan-Sosial-di-Tanah-Papua.pdf>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
- Weni, G. A. M., Febryano, I. G., Kaskoyo, H., & Banuwa, I. S. (2020). Kemitraan Kehutanan Sebagai Resolusi Konflik Tenurial Di Lahan Koneksi Pt Restorasi Ekosistem. *Jurnal* <https://doi.org/10.29303/jbl.v3i1.425>